



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5

TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi NTB seperti bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin meningkat akibat rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
7. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
8. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
9. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
10. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

11. Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
12. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
13. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
14. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
15. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
16. Restorasi adalah tindakan untuk membawa ekosistem yang telah terderadasi kembali menjadi semirip mungkin dengan kondisi aslinya pada kawasan lindung dan budidaya.
17. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang kritis agar berfungsi secara optimal pada kawasan lindung dan budidaya.
18. Reklamasi adalah usaha memperbaiki dan memulihkan kawasan hutan yang rusak agar berfungsi secara optimal pada kawasan lindung dan budidaya.
19. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAS.
20. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS atau Forum DAS adalah wahana koordinasi yang beranggotakan berbagai pihak dalam pengelolaan DAS.
21. Masyarakat adalah penduduk yang tinggal dan menetap di wilayah DAS.
22. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
23. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat dan para pihak dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian DAS.
24. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. partisipatif;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keberlanjutan;
- f. keselarasan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. akuntabel;
- j. keterbukaan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

- (1). Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan landasan hukum yang berfungsi sebagai aturan bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan DAS, serta pembatas dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia; dan
 - b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS;
- (2). Pengelolaan DAS bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan pemerataan distribusinya;
 - b. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
 - c. mensinergikan pengelolaan DAS secara terpadu oleh berbagai pihak; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan DAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan, restorasi, dan konservasi wilayah DAS;
- d. pemberdayaan;
- e. kerjasama
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hak dan kewajiban masyarakat;
- h. kelembagaan pengelolaan;
- i. pengendalian DAS;
- j. sistem informasi pengelolaan DAS;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. pembiayaan; dan
- m. sanksi.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan Pengelolaan DAS meliputi :

- a. Inventarisasi DAS;
- b. penyusunan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Inventarisasi DAS

Pasal 6

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu wilayah DAS.
- (2) Inventarisasi DAS meliputi :
 - a. Proses penetapan batas DAS; dan
 - b. Penyusunan klasifikasi DAS.
- (3) Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam 1 (satu) Wilayah DAS.
- (2) Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, tengah dan hilir.

Pasal 8

- (1). Tahapan penyusunan rencana pengelolaan DAS meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2). Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
 - a. identifikasi masalah;
 - b. identifikasi para pihak;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan kebijakan dan program;
 - e. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - f. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - g. perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - h. perumusan besar dan sumber pendanaan.

Pasal 9

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu wilayah DAS.

Pasal 10

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan budaya dalam suatu wilayah DAS, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Penetapan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan.

Pasal 12

- (1). Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui dan membagi tugas serta peran para pihak dalam melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2). Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor dan lintas pemerintah daerah dalam satu provinsi.

Pasal 13

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 14

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 15

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 16

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS.

Pasal 17

Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS dan untuk membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 18

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam Pengelolaan DAS.

Bagian Keempat Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 19

- (1). Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan dayadukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya
- (2). Dokumen Rencana Pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3). Hasil penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai dokumen rencana pengelolaan DAS.
- (4). Jangka waktu rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
 - b. Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - c. Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 20

Pelaksanaan pengelolaan DAS meliputi:

- a. DAS yang dipulihkan; dan
- b. DAS yang dipertahankan, daya dukungnya.

Pasal 21

- (1). Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diarahkan pada DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2). Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diarahkan pada DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), harus memenuhi:

- a. kriteria teknis;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS; dan
- c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air.

Pasal 23

Kriteria teknis dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan ukuran untuk menentukan kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, harus memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Persyaratan kelestarian ekosistem dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, harus dipenuhi agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS.

Pasal 25

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, harus dipenuhi dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

BAB V
PEMANFAATAN, REHABILITASI DAN KONSERVASI WILAYAH DAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan DAS meliputi pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS.
- (2) Rehabilitasi dan konservasi meliputi wilayah hulu, tengah dan hilir DAS

Bagian Kedua
Pemanfaatan di wilayah hulu

Paragraf 1

Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan Dan Air
pada Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Bagian Hulu DAS

Pasal 27

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dengan cara:
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
 - b. alam dan sumberdaya buatan;
 - c. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - d. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - e. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - f. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;

- g. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. mengubah aliran sungai yang dapat memicu terjadi erosi maupun banjir.
 - b. membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar daerah aliran sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.
 - c. melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada daerah aliran sungai.

Paragraf 2

Rehabilitasi Hutan dan Lahan
pada Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Bagian Hulu DAS

Pasal 29

Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.

Paragraf 3

Konservasi Hutan, Lahan pada
Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Bagian Hulu DAS

Pasal 30

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan di wilayah tengah

Paragraf 1
Pemanfaatan Hutan, Lahan dan Air
pada Bagian Tengah DAS

Pasal 32

- (1). Pemanfaatan lahan pada bagian tengah DAS dilakukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan; dan
 - c. kelestarian kawasan lindung di sempadan sungai, mata air, lahan miring dan daerah resapan air.
- (2). Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan.

Paragraf 2
Rehabilitasi dan Konservasi Hutan, Lahan dan Air
Pada Bagian Tengah Das

Pasal 33

- (1). Rehabilitasi lahan pada bagian tengah DAS dilakukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. kesesuaian tata ruang; dan
 - b. penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan pada lahan kritis.
- (2). Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan.
- (3). Konservasi bagian tengah DAS dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kawasan Lindung yang terdiri atas : sempadan sungai, mata air, lahan dengan kelerengan curam dan ruang terbuka hijau;
 - b. daerah tangkapan dan resapan air;
 - c. Wilayah pemukiman dan perkotaan yang padat penduduk;
 - d. melindungi dan melestarikan keberadaan kualitas sumberdaya dan air; dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemanfaatan di wilayah hilir

Paragraf 1
Pemanfaatan Hutan, Lahan dan Air
Pada Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Bagian Hilir DAS

Pasal 34

Pemanfaatan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan; dan
- b. pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan asas kehati-hatian, pemerataan, dan keadilan.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;
 - e. melindungi dan melestarikan kawasan hutan mangrove dan muara sungai; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengubah aliran sungai yang dapat memicu terjadi erosi maupun banjir.
 - b. membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar daerah aliran sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.
 - c. melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada daerah aliran sungai.

Paragraf 2

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan Lahan pada Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Bagian Hilir DAS

Pasal 36

- Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :
- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
 - d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :
- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung

- hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS, keanekaragaman hayati; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 38

- (1). Pemberdayaan dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2). Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pendampingan;
 - e. imbal jasa hulu - hilir;

BAB VII KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1). Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pengelolaan DAS melakukan kegiatan pembinaan.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
- (4). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (5). Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. pengelola DAS; dan
 - b. masyarakat yang berdiam dalam wilayah DAS.
- (6). Kegiatan pembinaan pengelolaan DAS dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1). Masyarakat berhak:
 - a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari Pengelolaan DAS;
 - b. mengetahui informasi tentang kondisi DAS, pengelolaan, pemanfaatan dan rencana Pengelolaan DAS;
 - c. berperan serta pada setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
 - d. mendapatkan pembinaan.
- (2). Masyarakat wajib:
 - a. menjaga dan melindungi sumberdaya DAS sesuai daya dukung secara berkelanjutan;

- b. mendukung program Pengelolaan DAS; dan
- c. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di wilayah DAS.

Pasal 43

- (1). Setiap orang yang memanfaatkan dan menggunakan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS wajib menjaga dan melindungi sumberdaya DAS.
- (2). Setiap orang yang memanfaatkan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS wajib menjaga dan melindungi sumberdaya DAS.

BAB X KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 44

- (1). Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- (2). Anggota Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur; Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan Masyarakat.
- (3). Anggota Forum Pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4). Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5). Tata cara pembentukan, tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat di kabupaten/kota yang memiliki sungai dapat memprakarsai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS pada wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pengelolaan DAS.
- (2). Pengendalian pengelolaan DAS dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 47

- (1). Monitoring Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
 - b. pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun bagian hilir DAS.
- (2). Monitoring pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 47

- (1). Evaluasi pengelolaan DAS diselenggarakan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2). Evaluasi pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 48

Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

BAB XII SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 49

- (1). Dalam pengelolaan DAS harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. kondisi DAS;
 - b. rencana pengelolaan DAS;
 - c. perubahan-perubahan DAS;
- (3). Data dan informasi disampaikan kepada masyarakat melalui sarana website, media cetak atau media elektronik dan/atau media lainnya.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dapat dilakukan melalui; mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau masyarakat atau lembaga baik pemerintah/non pemerintah berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat dan mengancam pelestarian fungsi DAS dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Setiap orang atau masyarakat atau lembaga baik pemerintah/non pemerintah berhak melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat dan mengancam pelestarian fungsi DAS.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan DAS dapat bersumber dari :

- a. APBN
- b. APBD;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1). Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. denda administrasi;
 - b. penutupan lokasi kegiatan.
- (3). Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan dan pemanfaatan DAS;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (20/6/2017)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. Pengelolaan DAS sebagai bagian dari pembangunan wilayah sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya erosi, banjir, kekeringan, kesadaran masyarakat yang rendah tentang pelestarian manfaat sumber daya alam, konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor di wilayah hulu, tengah dan hilir.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan DAS antara lain peningkatan jumlah penduduk khususnya yang berdomisili di sekitar DAS akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan hidup melalui pemanfaatan sumberdaya alam. Hal tersebut akan mempengaruhi perubahan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan perilaku yang bersifat negatif akan menimbulkan tekanan dan ketidakseimbangan terhadap komponen struktural dan fungsional DAS. Indikasinya ditandai dengan terjadinya bencana alam seperti bencana banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi serta kekeringan yang semakin meningkat.

Berdasarkan Kepres Tahun 2012, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbagi menjadi dua Wilayah Sungai (WS) yakni WS Lombok dan WS Sumbawa. WS Lombok terdiri dari 197 DAS dengan luas sekitar 4.738 km² (23,5 %). Sedangkan WS Sumbawa terdiri dari 555 DAS dengan luas sekitar 15.337.51 km² (76,5 %), sehingga total di NTB mencapai 752 DAS. Namun demikian, jumlah penduduk yang mendiami Pulau Lombok justru berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang mendiami Pulau Sumbawa.

Berdasarkan Susenas tahun 2010, jumlah penduduk yang mendiami pulau Lombok mencapai 3.168.692 jiwa atau sebesar 70,41 % dari jumlah penduduk yang mendiami pulau Sumbawa sebesar 1,331,520 jiwa (29.59%).

Dengan demikian tantangan dan permasalahan secara sosial dan biofisik tentunya akan berbeda diantara WS Lombok dan WS Sumbawa.

Permasalahan yang cukup krusial dihadapi sampai saat ini yakni belum adanya perangkat hukum yang mengatur keterpaduan pengelolaan sumberdaya alam. Dengan demikian, secara teknis belum ada peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten yang mengatur keterpaduan antar sektor dan antar wilayah administratif dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan DAS.

Oleh karena itu, guna mencapai efektifitas koordinasi dan harmonisasi pengelolaan sumberdaya DAS, diperlukan payung hukum yang jelas yang diterbitkan oleh Provinsi NTB, sebagai acuan pemerintah kabupaten/Kota, untuk menyusun peraturan daerah tentang rencana pengelolaan DAS secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Restorasi adalah tindakan untuk membawa ekosistem yang telah terderadasi kembali menjadi semirip mungkin dengan kondisi aslinya pada kawasan budidaya.

Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang kritis agar berfungsi secara optimal pada kawasan budidaya.

Reklamasi adalah : usaha memperbaiki dan memulihkan kawasan hutan yang rusak agar berfungsi secara optimal pada kawasan budidaya.

Pasal 37

Restorasi adalah tindakan untuk membawa ekosistem yang telah terderadasi kembali menjadi semirip mungkin dengan kondisi aslinya pada kawasan lindung.

Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang kritis agar berfungsi secara optimal pada kawasan lindung.

Reklamasi adalah usaha memperbaiki dan memulihkan kawasan hutan yang rusak agar berfungsi secara optimal pada kawasan lindung.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 120